



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baryono Bin Sumijo
2. Tempat lahir : Jogjakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 26 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian
Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa Baryono Bin Sumijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BARYONO Bin SUMIJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar pasal **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BARYONO Bin SUMIJO** selama **8 (delapan) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tempurung dadu warna silver.
 - 4 buah dadu koprok.
 - 1 buah piring dadu warna hitam putih.
 - 1 buah lapak

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 339. 000 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

yang terdiri dari pecahan :

Rp. 100.000,- sebanyak 2 lembar.

Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar.

Rp. 10.000,- sebanyak 8 lembar.

Rp. 5.000,- sebanyak 7 lembar.

Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BARYONO Bin SUMIJO pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20:00 WIB di rumah saksi DARMON yang berada di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat melakukan perjudian jenis koprok kemudian datang Saksi AKING, Saksi MARDIAYANTO, dan Saksi SUTEJO yang ikut bermain judi dengan cara mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Bandar yaitu saksi Baryono kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang sudah memasang uang pasangannya diatas lapak maka Bandar membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan pemenang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdapat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar. Bahwa terdakwa tidak menentukan besaran uang pasangannya sedangkan sistem pembayarannya adalah bagi pemasang yang memasang gambar bulatan antara 1-6 dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar bulatan pemasangannya tersebut keluar maka pemasang mendapat bayaran sebesar uang yang dipasangkan dan sistem pembayarannya adalah sebagai berikut :

- bila gambar bulatan pemasang yang menang tersebut yang keluar hanya 1 (satu) buah mata dadu maka pembayaran hadiahnya sebesar uang pasangannya tersebut dikalikan 1 (satu), apabila memasang sebesar Rp.5.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,-
- bila gambar bulatan pemasang yang menang tersebut yang keluar 2 (dua) buah mata dadu maka pembayaran hadiahnya sebesar uang pasangannya tersebut dikalikan 2 (dua), apabila memasang sebesar Rp.5.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,-
- bila gambar bulatan pemasang yang menang tersebut yang keluar hanya 3 (tiga) buah mata dadu maka pembayaran hadiahnya sebesar uang pasangannya tersebut dikalikan 3 (tiga), apabila memasang sebesar Rp.5.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000,-, begitupun seterusnya.

kemudian apabila mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang, maka terdakwa akan menarik uang pasangan para pemasang.

Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian Polres Lampung Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Atas informasi tersebut kemudian Saksi M. NUR AFRIYANTO, Saksi NUR YASIN, Saksi SERKA PARLINDO selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat koprok yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang bergambar bulatan dengan jumlah banyaknya bulatan terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar binatang yaitu 1 gambar gajah merah dan 1 gajah hitam, 1 gambar kupu-kupu merah dan 1 gambar kupu-kupu hitam, 1 gambar ikan merah dan 1 buah piringan untuk tempat meletakkan mata dadu dan 1 buah tempurung yang digunakan untuk menutup dan menggoncangkan dadu yang digoyangkan atau dimainkan dan uang tunai sebesar Rp. 339. 000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa dalam membuka perjudian jenis koprok tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa BARYONO Bin SUMIJO pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20:00 WIB di rumah saksi DARMON yang berada di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat melakukan perjudian jenis koprok kemudian datang Saksi AKING, Saksi MARDIAYANTO, dan Saksi SUTEJO yang ikut bermain judi dengan cara mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Bandar yaitu saksi Baryono kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang sudah memasang uang pasangannya diatas lapak maka Bandar membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan pemenang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdapat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar. Bahwa terdakwa tidak menentukan besaran uang pemasangannya sedangkan sistem pembayarannya adalah bagi pemasang yang memasang gambar bulatan antara 1-6 dan bila gambar bulatan pasangannya tersebut keluar maka pemasang mendapat bayaran sebesar uang yang dipasangkan dan sistem pembayarannya adalah sebagai berikut :

- bila gambar bulatan pemasang yang menang tersebut yang keluar hanya 1 (satu) buah mata dadu maka pembayaran hadiahnya sebesar uang pasangannya tersebut dikalikan 1 (satu), apabila memasang sebesar Rp.5.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila gambar bulatan pemasangan yang menang tersebut yang keluar 2 (dua) buah mata dadu maka pembayaran hadiahnya sebesar uang pasangannya tersebut dikalikan 2 (dua), apabila memasang sebesar Rp.5.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,-
- bila gambar bulatan pemasangan yang menang tersebut yang keluar hanya 3 (tiga) buah mata dadu maka pembayaran hadiahnya sebesar uang pasangannya tersebut dikalikan 3 (tiga), apabila memasang sebesar Rp.5.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000,-, begitupun seterusnya.

kemudian apabila mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang, maka terdakwa akan menarik uang pasangan para pemasang.

Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian Polres Lampung Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Atas informasi tersebut kemudian Saksi M. NUR AFRIYANTO, Saksi NUR YASIN, Saksi SERKA PARLINDO selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat koprok yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang bergambar bulatan dengan jumlah banyaknya bulatan terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar binatang yaitu 1 gambar gajah merah dan 1 gajah hitam, 1 gambar kupu-kupu merah dan 1 gambar kupu-kupu hitam, 1 gambar ikan merah dan 1 buah piringan untuk tempat meletakkan mata dadu dan 1 buah tempurung yang digunakan untuk menutup dan menggoncangkan dadu yang digoyangkan atau dimainkan dan uang tunai sebesar Rp. 339. 000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa dalam membuka perjudian jenis koprok tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AKING Bin ASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20:00 WIB di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok adalah mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Terdakwa kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang suda memasangkan uang pasangannya diatas lapak maka Terdakwa membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan pemenang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdaoat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan saksi adalah sebagai pemain dalam perjudian jenis koprok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis koprok dimulai pada pukul 18.00 WIB dan dilakukan penangkapan sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis koptok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MARDYANTO Alias PANJUL Bin SURYAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20:00 WIB di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok adalah mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Terdakwa kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang suda memasangkan uang pasangannya diatas lapak maka Terdakwa membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan pemenang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdaoat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan saksi adalah sebagai pemain dalam perjudian jenis koprok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis koprok dimulai pada pukul 18.00 WIB dan dilakukan penangkapan sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis koptok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUTEJO Bin MUHKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20:00 WIB di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok adalah mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Terdakwa kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang suda memasangkan uang pasangannya diatas lapak maka Terdakwa membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan pemenang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdaoat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan saksi adalah sebagai pemain dalam perjudian jenis koprok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis koprok dimulai pada pukul 18.00 WIB dan dilakukan penangkapan sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis koptok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi AKING Bin ASMAN, saksi MARDYANTO Bin SURYAMA dan saksi SUTEJO Bin MUHTAR, karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20:00 WIB di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah bandar dari permainan judi jenis koprok sedangkan Para saksi adalah pemain yang ikut dalam permainan judi jenis koprok yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi jenis koprok tersebut adalah 1 (satu) buah tempurung dadu warna silver, 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) buah piring dadu warna hitam putih dan 1 (satu) buah lapak;
- Bahwa cara Terdakwa dan Para saksi melakukan perjudian jenis koprok ini adalah mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Terdakwa, kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang sudah memasang uang pasangannya di atas lapak, maka Terdakwa membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdapat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis koprok baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa dan Para Saksi telah mengadakan perjudian jenis koprok tersebut mulai dari pukul 18:00 WIB;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan para saksi ditangkap adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang bergambar bulatan, 1 (satu) buah mata dadu bergambar binatang, 1 (satu) buah lapak bergambar bulatan dan binatang, 1 (satu) buah piringan untuk meletakkan mata dadu dan uang sejumlah Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan dan mengadakan permainan judi jenis koprok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempurung dadu warna silver
2. 4 (empat) buah dadu koprok.
3. 1 (satu) buah piring dadu warna hitam putih.
4. 1 (satu) buah lapak
5. Uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp. 10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Rp. 5.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AKING Bin ASMAN, saksi MARDYANTO Bin SURYAMA dan saksi SUTEJO Bin MUHTAR ditangkap oleh pihak Kepolisian Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20:00 WIB di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat karena melakukan permainan judi jenis koprok;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi jenis koprok tersebut adalah 1 (satu) buah tempurung dadu warna silver, 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) buah piring dadu warna hitam putih dan 1 (satu) buah lapak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok ini adalah mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Terdakwa, kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang sudah memasangkan uang pasangannya di atas lapak, maka Terdakwa membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdapat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan dan mengadakan permainan judi jenis koprok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **BARYONO Bin SUMIJO**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **BARYONO Bin SUMIJO** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa **BARYONO Bin SUMIJO**, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis koprok dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis koprok tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin” , karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, yang terletak di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, terdakwa bersama dengan saksi AKING Bin ASMAN, saksi MARDYANTO Bin SURYAMA dan saksi SUTEJO Bin MUHTAR ditangkap oleh saksi M. Nur Afriyanto, saksi Nur Yasin Bin Sarmadon dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan, karena melakukan permainan judi jenis koprok;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa dan para saksi melakukan permainan judi jenis koprok tersebut adalah mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Terdakwa, kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai



memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang sudah memasang uang pasangannya di atas lapak, maka Terdakwa membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasang pada salah satu gambar yang terdapat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani, dan dalam permainan judi jenis koprok tersebut belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, dengan demikian sifat permainannya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa bukanlah sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primer maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pada dasarnya adalah unsur yang sama dengan unsur pertama pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur *setiap orang* pada pertimbangan dakwaan primer dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pada dasarnya adalah unsur yang sama dengan unsur kedua pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur *Tanpa mendapat izin* pada pertimbangan dakwaan primer dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, yang terletak di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, terdakwa bersama dengan saksi AKING Bin ASMAN, saksi MARDYANTO Bin SURYAMA dan saksi SUTEJO Bin MUHTAR ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Nur Afriyanto, saksi Nur Yasin Bin Sarmadon dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan, karena melakukan permainan judi jenis koprok;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa dan para saksi melakukan permainan judi jenis koprok tersebut adalah mula-mula 4 (empat) buah mata dadu diletakkan diatas piringan lalu ditutup dengan tempurung dan setelah itu dadu tersebut diguncangkan oleh Terdakwa, kemudian piringan beserta tempurung yang berisi mata dadu tersebut diletakkan lalu para pemasang mulai memasang koprok dengan cara meletakkan uang pasangannya diatas lapak tempat pemasangan yang terdapat gambar yang telah disesuaikan dengan gambar yang terdapat pada mata dadu dan setelah para pemasang sudah memasang uang pasangannya di atas lapak, maka Terdakwa membuka tempurung yang menutup mata dadu tersebut dan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bagi pemasang yang pasangannya keluar yaitu uang yang dipasangkan pada salah satu gambar yang terdapat diatas lapak sesuai gambar pada mata dadu yang keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa merupakan bandar dan Terdakwa melakukan perjudian jenis koprok ini di dalam sebuah rumah yang terletak di Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, dimana rumah tersebut dekat dengan jalan umum serta khalayak ramai;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi AKING Bin ASMAN, saksi MARDYANTO Bin SURYAMA dan saksi SUTEJO Bin MUHTAR tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis koprok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis koprok telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempurung dadu warna silver, 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) buah piring dadu warna hitam putih, 1 (satu) buah lapak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.10.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp.5.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Rp.2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARYONO Bin SUMIJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BARYONO Bin SUMIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung dadu warna silver
 - 4 (empat) buah dadu koprok.
 - 1 (satu) buah piring dadu warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah lapak

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp.20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp.10.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Rp.5.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Rp.2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Helia Shanti Putri Wulandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)